

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kehidupan sehari-hari bermasyarakat, setiap orang memiliki interaksi sosial, Misalnya transaksi jual beli. Aktivitas jual beli adalah bukti manusia sebagai manusia sosial (Zoon politicon), yang membutuhkan makhluk lain untuk Pemenuhan kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya. <sup>2</sup>Tanpa jual beli, manusia tidak bisa mencapai kebutuhannya sendiri. jual beli merupakan aktivitas dalam hidup manusia dalam mempertahankan hidupnya. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhannya mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah.<sup>3</sup>

Jual beli secara bahasa menurut adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang.<sup>1</sup>Sedangkan menurut Hendi Suhendi jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan Syara' dan disepakati. Berdasarkan uraian diatas, dapat di ketahui bahwa jual beli merupakan transaksi antara satu orang dengan orang yang lain yang berupa tukar menukar barang atau benda dengan cara tertentu (akad).<sup>4</sup>

Agar Menjadikan aktivitas jual beli lebih efektif dalam transaksi jual beli Itu dilakukan oleh pedagang sebagai pelaku komersial dan pembeli sebagai konsumen. Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang semata-mata hanya

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2005),175.

<sup>3</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 71

<sup>4</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 45

untuk mencari untung duniawi dengan cara apa pun yang memungkinkan Tujuan ini tercapai. Namun, Islam sendiri sangat menekankan bahwa transaksi haruslah Berdasarkan prinsip kejujuran, karena itu akan membimbing umat dan tidak ada pihak yang akan merasa dirugikan.

Manusia membutuhkan landasan hukum yang jelas di dalam kegiatan ekonomi agar terjaganya ketertiban kehidupan sosial. manusia sering kali melegalkan perilakunya menurut hukumnya sendiri, sehingga faktor subjektif. Apakah personifikasi dari kepentingan pribadi yang dapat mengarah pada Penegakan hukum saat ini. Oleh karena itu, diperlukan aturan/hukum yang tegas untuk pengendalian kerentanan manusia dalam mengambil kesimpulan.

Norma-norma Islam mengatur masyarakat, termasuk masalah ekonominya seperti transaksi jual beli, dan manusia dijamin oleh hukum Allah selamat di dunia maupun di akhirat. Hukum Ekonomi syariah didasarkan pada Dasar hukum yang jelas untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus bisa menyelesaikan semua persoalan manusia khususnya dalam kegiatan ekonomi.

Al-Quran dan Al-Hadits yang tertulis dalam kitab Hadits adalah hukum yang digunakan sebagai dasar hukum dalam hukum ekonomi syariah karena sama dengan masalah manusia lainnya di dunia. Untuk mengetahui isi hukumhukum yang terdapat dalam Alquran dan Alhadits, tidak cukup hanya memiliki petunjuk, tetapi diperlukan cara khusus untuk memahami dari petunjuk tersebut. Pemahaman terhadap teks atau nash-nash yang terdapat di dalam AlQuran dan Al-Hadist tersebut dikenal dengan istilah fiqih.

Literatur fiqih, mengenai masalah ekonomi atau hal-hal yang berkaitan dengannya, para ulama dan ahli fiqih telah mengkodifikasikan kedalam literatur fiqih muamalah. Aturan yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah essensinya adalah bagaimana mengatur dan menentukan apakah suatu perilaku boleh di lakukan atau tidaknya, terutama di bidang ekonomi.

Fiqih Muamalah menekankan bahwa aturan-aturan Allah harus dipatuhi Telah ditentukan untuk mengatur hubungan antara orang-orang memperoleh, mengelola, mengatur dan mengembangkan harta benda. Selanjutnya, ada beberapa prinsip dasar dalam bermuamalah, diantaranya yaitu<sup>5</sup> :

1. Asal dari bermuamalah adalah boleh, selama tidak adanya dalil yang melarang atau mengharamkannya.
2. Sukarela dan salaing meridhoi (tidak adanya paksaan satu pihak terhadap pihak lain)
3. Mendahulukan atau mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.
4. Tidak berperilaku aniaya, dan tidak boleh dianiaya. Berdasarkan penjelasan di atas, telah di atur mengenai bentuk-bentuk transaksi jual beli yang diperbolehkan dan bentuk transaksi yang tidak diperbolehkan atau diharamkan secara hukum syara. Nabi Muhammad SAW sangat melarang terhadap praktik jual-beli barang yang belum jelas.

Dalam Islam terdapat macam-macam jual beli, salah satunya ada jual beli yang dilarang dalam Islam, yang dikelompokan menjadi empat yaitu terlarang sebab ahliah (ahli akad), terlarang sebab sighat (ijab dan qabul), terlarang sebab

---

<sup>5</sup> Ash-Shiddiqie, Hasbi, “*Pengantar Fiqih Muamalah*”, Bulan Bintang, Jakarta, 1984: hlm11.

ma'qud alaih (barang jualan), dan terlarang sebab syara' (ketentuan).<sup>6</sup>Oleh karena itu, peneliti mengacu pembahasan tentang Jual beli terlarang karena sebab maqud Alaih (barang jualan) dengan lebih terkerucut yaitu jual beli tanaman yang belum matang dan yang sering di sebut dengan jual beli ijon.

Ijon dalam Ekonomi Syariah di namakan mukhhadharah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya. Dalam jual beli adanya prinsip 'an taradin (suka sama suka), dan untuk menjamin adanya prinsip tersebut maka dalam transaksi objek yang diperjualbelikan harus sudah jelas kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian, barang yang diperjualbelikan sudah saatnya dipetik dan dijual. Hal ini agar penjual atau pembeli tidak akan merasa kecewa di kemudian hari.

Jual beli ini sering dilakukan pada saat objek jual beli belum saatnya dijual. Terutama dalam praktik jual beli sayuran atau buah-buahan. Pihak penjual kadang menawarkan kepada calon pembeli untuk membeli buahbuahan yang masih muda. Dapat juga, si pembeli menawar dan meminta agar pemilik barang dapat menjual tanaman atau buah-buahan pada saat belum layak panen, meskipun panennya tetap dilakukan pada saatnya. Praktik seperti ini memberikan peluang kepada penjual atau pembeli untuk mendapatkan kerugian atau keuntungan yang di luar perkiraan. Karena terdapat jangka waktu antara pelaksanaan transaksi dengan penyerahan objek jual beli.

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 90

Dapat juga terjadinya serah terima barang pada saat transaksi dilakukan, sehingga barang telah menyia-nyiakan harta. Hal itu karena kualitasnya belum baik dan kadang bahkan belum layak untuk dikonsumsi.<sup>7</sup> Oleh sebab itu dapat dilihat aturan yang telah diberikan oleh Rasulullah Saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلَا حُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya : Ibnu Umar berkata ; "Rasulullah melarang menjual buah-buahan yang belum kelihatan baik. Beliau melarang penjual dan pembeli." (Muttafaq Alaih. Dalam suatu riwayat: "Apabila beliau ditanya tentang buah yang baik, beliau bersabda: 'Sampai penyakitnya hilang'.)

Buah-buahan dan tanaman dalam proses menuju matang memiliki kemungkinan untuk gagal panen. Karena ada berbagai macam hal yang dapat menyebabkan itu seperti adanya perubahan musim, hama, atau bencana alam. Kenyataan ini dijadikan sebagai dasar untuk memberikan aturan dalam menentukan waktu pantasnya buah-buahan atau biji-bijian itu dapat diperjualbelikan.

Jadi jual beli ijon adalah jual beli buah yang belum jelas kemanfaatannya, karena jual beli buah yang belum berbentuk (masih berupa bunga atau belum muncul sama sekali) adalah jual beli yang dilarang menurut para ulama karena jual beli semacam itu termasuk dalam kategori jual beli yang belum dimiliki atau jual beli gharar (penipuan karena pasti salah satu pelaku akan tertimpa kerugian).

Indonesia sebagai negara agraria dan maritim tentunya mempunyai banyak potensi sumber daya alam salah satunya dari sektor pertanian. Sektor pertanian termasuk dalam salah satu mata pencaharian utama masyarakat

---

<sup>7</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 155

Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan. Dimana dalam pedesaan didominasi oleh sektor pertanian. Dari situlah akan ada sebuah transaksi bisnis antara petani dan juga pembeli yang akan menjual ke pasaran. Pada sektor pertanian itu sendiri terdiri dari subsektor tanaman pangan meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, ubi-ubian, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian, serta bahan makanan lainnya sub sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor dari sektor pertanian yang dapat meningkatkan devisa negara dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah mengutamakan pada subsektor perkebunan, karena memiliki daya tarik yang tinggi untuk diekspor ke negara maju, subsektor peternakan merupakan bagian integral bidang pertanian, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat petani pada umumnya dengan melalui usaha peningkatan produksi peternakan baik kuantitas maupun kualitasnya, Subsektor hortikultura terdiri dari komoditas buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan.

Bawang merah atau yang biasa dikenal dengan nama ilmiah *Allium ascalonicum* L merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura yang banyak dikonsumsi manusia sebagai campuran bumbu masak setelah cabai. Selain sebagai campuran bumbu masak, bawang merah juga dijual dalam bentuk olahan seperti ekstrak bawang merah, bubuk, bawang goreng bahkan sebagai bahan obat untuk menurunkan kadar kolesterol, gula darah, mencegah penggumpalan darah, menurunkan tekanan darah serta memperlancar aliran darah. Sebagai komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi masyarakat, potensi pengembangan bawang merah masih terbuka lebar tidak saja untuk

kebutuhan dalam negeri tetapi juga luar negeri. Bawang merah termasuk salah satu diantara komoditas sayuran, yang dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat karena merupakan bahan kebutuhan sehari – hari. Bawang merah digunakan sebagai bumbu masak dan bermanfaat untuk kesehatan, untuk mengobati kanker, dan penyakit berbahaya lainnya. Bawang merah juga dapat dijadikan sebagai sumber antioksidan yang sangat ampuh untuk memerangi radikal bebas di dalam tubuh.<sup>8</sup>

Pada tahun 2022 Badan Pusat Statistik mencatat produksi bawang merah di Indonesia mencapai 1,82 juta ton. Dimana jumlah itu meningkat 14,88% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,58 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa produksi bawang merah mengalami fluktuatif sepanjang tahun lalu, dimana pada Januari 2022 produksi bawang merah tercatat sebesar 152,93 ribu ton. Jumlah tersebut naik 9,1% menjadi 166,85 ribu ton pada Februari 2022, dan turun 22,95% menjadi 128,55 ribu ton pada April 2022. Produksi bawang merah kembali naik 15,15% pada Mei menjadi 148,03 ribu ton, namun turun lagi 14,3% menjadi 126,92 ribu ton sebulan setelahnya.

Produksi bawang merah setelahnya melonjak hingga mencapai 198,89 ribu ton pada Agustus 2022. Hanya saja, produksinya kembali turun dalam tiga bulan berturut-turut sejak September-November 2022. Produksi kembali meningkat lagi pada Desember 2022 dimana produksi bawang merah tercatat mencapai 203,02 ribu ton pada akhir tahun 2022.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Johan Iskandar, "METODOLOGI MEMAHAMI PETANI DAN PERTANIAN", Jurnal Analisa Sosial, Vol. 11 No. 1 (April 2006), hal. 171.

<sup>9</sup> Data BPS Tahun 2022.

Desa Sekoto merupakan sentra penghasil bawang merah terbesar di kabupaten Kediri, berdasarkan administrasi Desa Tahun 2019 jumlah penduduk Desa Sekoto terdiri dari 2123 KK, dengan jumlah total penduduk 5,912 jiwa dengan rincian 2,950 laki-laki dan 2,962 perempuan. Data jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani bawang merah berdasarkan observasi peneliti, 80% sebagai petani bawang merah dengan rincian sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA DESA</b>	<b>JUMLAH PETANI</b>
1	Sekoto	1.598
2	Tunglur	1.313
3	Krecek	1.266
4	Bringin	1.174

Dari data di atas bisa dilihat bahwa Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri yang masyarakatnya paling banyak bekerja dalam sektor pertanian. Dan juga banyak petani bawang merah di desa tersebut. Dalam prosesnya petani bawang merah di desa sekoto akan menjual kepada pembeli (tengkulak) tanaman bawang merah yang sudah dikerjakan oleh petani.

Kemudian sistem jual beli bawang merah yang dilakukan dengan menggunakan sistem tebas adalah salah satu bentuk jual-beli yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat desa sekoto. Dalam sistem tebas itu, pembeli atau penebas benar-benar melakukan transaksi jual beli dengan petani di desa tersebut pada saat bawang merah yang akan di beli masih dalam proses pertumbuhan atau keadaan belum layak di panen atau belum matang, dengan sudah melakukan transaksi kesepakatan harga dan menyerahkan sejumlah uang muka yang jumlahnya sekitar 30%-50%. dari harga kesepakatan yang telah disepakati. Setelah transaksi, penebas tidak langsung memanen bawang merah tersebut, melainkan menunggu hingga bawang merah sudah layak untuk di

panen, dan pada saat itulah penebas baru mengambil bawang merah yang sudah di belinya dengan menggunakan sistem tebasan tersebut. Untuk harga transaksi antara petani dan pembeli biasanya bisa mencapai 20 juta- 75 Juta bahkan lebih tergantung dari luasan sawah petani bawang merah. <sup>10</sup>Dalam transaksi ini juga terjadi kesepakatan dimana pembeli/pemborong yang nanti menentukan harga , jika harga dipasaran tinggi maka pembeli juga akan ikut untung dan harga di petani tetap ,akan tetapi jika harga dipasaran rendah maka pembeli akan mengurangi pembayaran kesepakatan yang ada di awal. Jadi bisa dikatakan pembeli/pemborong siap untuk untung tapi tidak siap untuk rugi.

Menurut wawancara salah satu orang petani desa sekoto, bersedia bertransaksi menggunakan sistem tebas untuk menjual bawang merah karena lebih memudahkan untuk mendapatkan modal kembali. Oleh karena itu, selain modal cepat kembali petani juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya perawatan dan biaya panen sampai panen tiba, sehingga transaksi dengan menggunakan sistem tebas sangat diminati oleh para petani.<sup>11</sup> Praktik jual beli dengan sistem tebasan tersebut belum dapat dipastikan status hukumnya, sehingga pada penelitian ini akan membahas status hukumnya berdasarkan pandangan hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan data dan permasalahan yang ditemukan, peneliti berkeinginan untuk mengulas secara mendalam mengenai usaha tani bawang merah didesa sekoto dengan mengambil judul.” **Praktik Jual Beli Bawang Merah di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Perspektif Hukum Ekonomi Islam ”**

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Sis, 9 Juli 2023

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Niwari, 18 April 2023

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli bawang merah di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimanakah praktik jual beli bawang merah di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri perspektif *Hukum Ekonomi Islam* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan praktik jual beli bawang merah di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri
2. Menjelaskan praktik jual beli bawang merah di Desa Sekoto Kecamatan Badas Kabupaten Kediri perspektif Hukum Ekonomi Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Menperluas khasanah keilmuan mengenai teori kesejahteraan dan juga sosiologi hukum Islam dalam meneliti peran usaha pertanian di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Bisa memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan di sektor pertanian. Karena mayoritas masyarakat pedesaan bekerja di sektor pertanian.

## **E. Telaah Pustaka**

Berikut Telaah Pustaka yang digunakan penulis:

1. *Tinjau Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Tebasan Tebu Di Desa Takeran Kabupaten Magelang* ) Oleh Siti Aisyah (2022) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.<sup>12</sup> Dalam hasil penelitian tersebut adalah praktik jual beli tebasan tebu di desa takeran kabupaten magelang dilakukan pada saat tebu masih belum layak panen, sehingga transaksi praktik jual beli tersebut masih samar/gharar. Persamaan metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama berfokus pada penelitian dengan subyek petani. Letak perbedaan pada penelitian terdahulu ialah pada variabel x, yang mana penelitian pertama meneliti tebasan tebu di desa takeran kabupaten magelang . Sedangkan penelitian kedua persamaan pada teori perspektif hukum ekonomi Islam.
2. *Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah* Oleh Latifah Ika Arnastuti (2020) Institut Agama Islam Negeri Surakarta.<sup>13</sup> Dalam hasil penelitian tersebut adalah sistem jual beli tebasan dalam perspektif KUH Perdata melanggar karena adanya perjanjian yang tidak sesuai dan dalam perspektif fiqih muamalah juga tidak boleh karena gharar/tidak jelas. Persamaan yang digunakan yaitu keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif meneliti mengenai sistem praktik jual beli tebasan di petani . Letak perbedaan pada objek tempatnya dan teori. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai teori KUH Perdata dan Fiqh Muamalah, sedangkan peneliti membahas mengenai teori hukum ekonomi Islam.

---

<sup>12</sup> *Tinjau Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Tebasan Tebu Di Desa Takeran Kabupaten Magelang* ) Oleh Siti Aisyah (2022) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

<sup>13</sup> *Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah* Oleh Latifah Ika Arnastuti (2020) Institut Agama Islam Negeri Surakarta

3. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang.*<sup>14</sup> Oleh Dian Adi Saputro (2016) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam hasil penelitian tersebut adalah jual beli buah jeruk dalam sistem borongan jika ditinjau dari hukum Islam diperbolehkan asalkan dalam kesepakatan jelas dan buah jeruk benar-benar sudah matang layak jual. Persamaan yang diteliti sama - sama membahas tentang teori hukum islam dan juga menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada subyek dan tempat yang diteliti dalam penelitian tersebut membahas mengenai praktik jual beli borongan jeruk di pasar johar semarang, sedangkan peneliti membahas mengenai sistem tebasan bawang merah di desa sekoto kecamatan pare kabupaten kediri.
4. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.* Oleh Khairil Umami M.S.I (2020) Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo<sup>15</sup>. Dalam hasil penelitian tersebut adalah praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di desa sukowidi kecamatan panekan kabupaten magetan sudah menjadi sebuah hal yang biasa. Hal ini karena petani sangat membutuhkan bantuan dari pembeli (penebas) walaupun dalam jalannya kesepakatan terkadang merugikan petani. Persamaan yang diteliti sama - sama membahas mengenai sistem tebasan pada petani dan juga sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan

---

<sup>14</sup> *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang.* Oleh Dian Adi Saputro (2016) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

<sup>15</sup> *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.* Oleh Khairil Umami M.S.I (2020) Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo

nya yaitu terletak pada subyek, objek tempat, tinjauan teori yang diteliti yaitu pada penelitian tersebut membahas membahas sistem jual beli tebasan ketela di desa sukowidi kabupaten magelang.dan menggunakan tinjuan teori sosiologi hukum Islam. Sedangkan peneliti melakukan penelitian yang membahas mengenai sistem tebasan bawang merah di desa sekoto kecamatan pare kabupaten kediri, dengan perspektif hukum ekonomi syariah.